



**PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bjr

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Banjar, yang berkedudukan di Jalan Ciamis No. 1 Kota Banjar, dalam hal ini diwakili oleh Affandi Ahmad selaku Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Banjar, memberikan kuasa kepada Ery Wahyudi, Asep Sukmana, Nanang Herwana, Mamat Ruhimat, Dedi Ruswandi, kesemuanya Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Banjar yang beralamat di Jalan Ciamis No. 1 Kota Banjar sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : B.125/KC-VI/MKR/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan**

1. Kusnadi, lahir di Banjar, tanggal lahir 30 April 1984, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Dusun Sukahurip RT02 RW03 Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar, pekerjaan Dagang perabotan rumah tangga, sebagai Tergugat I;
2. Encar Wasih, lahir di Ciamis, tanggal lahir 22 Pebruari 1989, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Dusun Sukahurip RT02 RW03 Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, sebagai Tergugat II;
3. Sakipah alias Saripah, lahir di Banjar, tanggal lahir 07 Maret 1965, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Dusun Sukahurip RT02 RW03 Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bjr*



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar tanggal 04 Juli 2022 Nomor : 6/Pdt.G.S/2022/PN Bjr tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjar tanggal 04 Juli 2022 Nomor : 6/Pdt.G.S/2022/PN Bjr tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 29 Juni 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar dalam Register Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bjr tanggal 04 Juli 2022 pada pokoknya telah mengajukan gugatan pada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya Dedi Ruswandi di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat III tidak datang dan tidak menunjuk wakil atau kuasanya yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, Kuasa Penggugat tersebut mengajukan surat permohonan untuk mencabut gugatannya dengan alasan telah terjadi kesepakatan perdamaian dan penyelesaian secara kekeluargaan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan gugatan tersebut dilakukan setelah Pihak Tergugat memberikan jawaban maka berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering ("Rv") pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat);

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, Tergugat I di persidangan pada pokoknya menyetujui pencabutan gugatan tersebut dan membenarkan telah terjadi kesepakatan perdamaian dan penyelesaian secara kekeluargaan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat di persidangan telah sepakat dan menyetujui pencabutan gugatan tersebut dengan alasan telah terjadi kesepakatan perdamaian dan penyelesaian secara kekeluargaan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Para Tergugat maka Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat dan Kuasanya tersebut untuk mencabut perkara gugatan sederhananya dipandang cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan maka diperintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar agar mencoret Perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bjr tersebut dari buku register induk perkara perdata yang sedang berjalan serta membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering ("Rv") serta Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bjr;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bjr telah dicabut oleh Penggugat di persidangan tanggal 02 Agustus 2022;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjar untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bjr tersebut dari buku register induk perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.590.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 oleh kami Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Kelas II Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bjr tanggal 04 Juli 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Dedy Kurniawan, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II dan Tergugat III.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Kurniawan, S.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

### Biaya-Biaya :

- Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
- ATK / Proses ..... Rp. 80.000,00
- Panggilan ..... Rp. 400.000,00
- PNBP ..... Rp. 60.000,00
- Materai..... Rp. 10.000,00
- Redaksi..... Rp. 10.000,00

Jumlah ..... Rp. 590.000,00

(Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bjr